



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 404 -BKAD/2024  
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Lurah dari RITA ROPIAH TANJUNG, AMG. menjadi AYU DWIRESTIANA sehubungan dengan RITA ROPIAH TANJUNG, AMG. dialih tugaskan ke Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Daftar Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 404 -BKAD/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PUSKESMAS	BENDAHARA LAMA	BENDAHARA BARU	KETERANGAN
		NAMA / NIP / NOMOR REKENING	NAMA / NIP / NOMOR REKENING	
1.	LURAH	RITA ROPIAH TANJUNG, AMG. 19821224 201001 2 008 1590016021 Bank BNI KCP SUMBER	AYU DWIRESTIANA 19880819 201101 2 001 1590016021 Bank BNI KCP SUMBER	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/1102/Perbend  
Tanggal : 31 Juli 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaiklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawinangun dan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Puskesmas Lurah di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Arjawinangun dari OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. menjadi FIA LUTFIAH, SE sehubungan dengan OCKY BANGUN WIRANATA, SKM. ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/8656/Keu/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Usulan Perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan Perubahan Bendahara BOK Pusat Kesehatan Masyarakat Lurah dari RITA ROPIAH TANJUNG, MAG. menjadi AYU DWIRESTIANA sehubungan dengan RITA ROPIAH TANJUNG, MAG. dialihtugaskan ke Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1273-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

15/24

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.